

**KEPUTUSAN KEPALA RRI MALANG
NOMOR 02 Tahun 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI MALANG**

KEPALA RRI MALANG

- Menimbang** :
- a. LPP RRI Malang dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Malang, yang andal dan akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Malang.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI MALANG
- Pertama : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Malang bertanggungjawab kepada Kepala LPP RRI Malang
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Malang
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2026



Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
5. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
6. Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI
7. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG
NOMOR : 02 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI MALANG

1. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Malang
2. Ketua : Kasubbag Tata Usaha
3. Anggota : a. Operator SAKTI
Persediaan dan Aset Tetap : Kiki Indar Yohana, A.Md.M
PNBP : Theresia Fitrawati S., A.Md
Aklap : Bintar Bachtiar, S.Ak
b. Petugas Operasional LPU : Made Suputra W.W., A.Md.Bns
c. Petugas Operasional Keuangan : Rohmawati, A.Md

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Malang



THERESIA FITRAWATI, SH
NIP. 197403051994032001